

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya mempunyai harapan untuk dapat bekerja secara layak agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Hidup sejahtera merupakan hak bagi setiap warga negara dan lahirnya hak dikarenakan adanya kewajiban, sehingga setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan memiliki pekerjaan yang layak.¹

Kehidupan yang layak akan memotivasi seseorang dalam mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan berupa upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menciptakan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera merupakan salah satu tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga pentingnya bagi seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Negara hukum Indonesia saat ini dihadapkan pada era revolusi industri 4.0 yang dimana era tersebut memberikan dampak yang besar bagi sektor kehidupan manusia salah satunya subjek hukum yaitu orang perseorangan dan badan hukum, yang dimana mereka saling berlomba mendirikan usaha sehingga terciptanya lapangan pekerjaan yang meningkat karena meningkat

¹ Evy Safitri Gani, "Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia", *Jurnal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1, (2015), hlm.127

juga jumlah dibutuhkannya pekerja untuk melakukan pekerjaan. Pekerja memiliki peran dan kedudukan yang strategis, pekerja harus dilihat dan ditempatkan sebagai asset perusahaan dan bukan sebagai alat produksi yang dimana perusahaan pengusaha harus pandai dan cerdas merawat pekerjanya.

Jumlah Pekerja yang meningkat merupakan tanda bahwa pekerja merupakan penggerak tata kehidupan ekonomi yang memiliki peran penting dalam seluruh kegiatan nasional, sehingga pekerja dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan khususnya dalam perekonomian nasional.² Peran pekerja merupakan modal usaha dalam melaksanakan pembangunan yang harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja, maka dari itu Pemenuhan hak hak pekerja terhadap pekerja harus dilakukan, Pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hak-hak yang telah diatur oleh berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak-hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan merupakan bentuk dari pemenuhan hukum kepada pekerja yang bertujuan untuk melindungi para pekerja, salah satunya yaitu dalam pemenuhan hak upah untuk mensejahterakan para pekerja. Pemenuhan hak atas upah pekerja merupakan aspek terpenting dalam perlindungan bagi pekerja karena pemenuhan hak atas upah pekerja merupakan tujuan utama pekerja

² Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 47

melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan yang setara dengan apa yang telah dikerjakan untuk membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya, sehingga terciptanya penghidupan yang layak.

Upah merupakan hak pekerja yang diterima sebagai bentuk imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Upah yang begitu penting perannya bagi pekerja diikuti dengan berbagai permasalahan karena kedudukan pekerja yang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pengusaha, untuk itu pekerja memerlukan wadah untuk mencapai titik kesedarajatan dengan pengusaha dalam hal ini pekerja membutuhkan hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai dengan tujuan menyeimbangkan posisi pekerja yang lemah³. Pekerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerja yang menderita sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pekerja yang menderita sakit adalah pekerja yang sedang mengalami suatu keadaan kurang baik yang dapat menyebabkan menghambat aktifitas, baik secara jasmani dan rohani sehingga pekerja tersebut tidak bisa menjalankan fungsi dan perannya secara normal dalam masyarakat.

Dasar hukum mengenai pemenuhan hak atas upah pekerja yang menderita sakit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

³ Mustari, "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang", *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 2, (2016), hlm. 116

ketenagakerjaan. Sehubungan dengan pengusaha yang mempekerjakan pekerja diperusahaannya, maka pengusaha seharusnya memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini seharusnya mempunyai kewajiban untuk mengawasi setiap hubungan kerja yang dilakukan tiap perusahaan, pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Faktanya masih banyak pengusaha yang memperlakukan pekerjanya tidak sesuai dengan regulasi atau etika yang berlaku karena banyak pekerja yang masih mengalami tidak terpenuhinya hak atas upah pekerja karena menderita sakit, dilansir dari berita Internet bahwa terdapat pekerja yang menderita sakit dan dipaksakan harus tetap bekerja agar pekerja tersebut tetap mendapatkan pemenuhan hak atas upahnya, bahkan dalam hal ini apabila pekerja menderita sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan maka pekerja tidak akan mendapatkan pemenuhan hak atas upahnya terhitung selama pekerja menderita sakit.⁴ Kasus lainnya yang dialami oleh pekerja di salah satu swalayan daerah Pringsewu Barat, yang mana pekerja tersebut tidak mendapatkan hak atas upahnya sebagai pekerja yang menderita sakit dikarenakan pengusaha melakukan pemotongan upah kepada pekerja tersebut dengan alasan bahwa

⁴ Mita Amalia Hapsari, 2021, *Cerita Pegawai Ditawari Masuk Kantor atau Potong Gaji meski Positif Covid-19* (Diakses pada tanggal 13 september 2021), <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/07/21052191/cerita-pegawai-ditawari-masuk-kantor-atau-potong-gaji-meski-positif-covid>.

pekerja menderita sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya.⁵ Hal ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (1) menjelaskan bahwa pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak atas upah pekerja terhadap pekerja yang tidak melakukan pekerjaan, namun dalam hal ini ada beberapa pengecualian dalam Pasal 93 ayat (2) poin a, yang mana menjelaskan bahwa ketentuan pasal (1) tidak berlaku apabila pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan dikarenakan menderita sakit. Sesuai peraturan yang ada maka pengusaha memiliki kewajiban tetap melakukan pemenuhan hak upah pekerja yang menderita sakit, sehingga pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaannya tetap mendapatkan pemenuhan hak atas upahnya dengan ketentuan pekerja wajib melampirkan surat dokter.

PT. SPPBE Warung Jeruk Sumber Gas Kabupaten Ciamis bermitra dengan PT Pertamina (Persero) dalam melakukan pendistribusian elpiji. Memiliki tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan sesuai persyaratan PT Pertamina (Persero) dalam melakukan pengangkutan dan pengisian Bulk Elpiji. PT. SPPBE Warung Jeruk Sumber Gas Kabupaten Ciamis dalam

⁵ Amraf, 2021, *Viral Foto Slip Gaji Karyawan Swalayan Yang Bikin Geram Netizen* (Diakses pada tanggal 27 september 2021), <https://www.titiktemu.co/nasional/pr-861280144/viral-foto-slip-gaji-karyawan-swalayan-yang-bikin-geram-netizen?page=all>

menjalankan perusahaannya tentu memiliki banyak pekerja yang bekerja dalam melakukan pengangkutan dan pengisian Bulk Elpiji baik dalam bentuk tabung ataupun curah kepada agen yang ditunjuk oleh PT. Pertamina. Pekerjaan ini memiliki resiko tinggi yang dapat menimbulkan pekerja yang menderita sakit dalam hubungan kerja. Pengusaha wajib melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pekerja, salah satu diantaranya yaitu pemenuhan hak atas upah pekerja yang menderita sakit. Banyaknya kasus perusahaan tidak memenuhi hak atas upah pekerja yang menderita sakit, membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan pemenuhan hak upah pekerja yang menderita sakit di PT. SPPBE Warung Jeruk Sumber Gas Kabupaten Ciamis.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menetapkan judul sebagai berikut **“PEMENUHAN HAK ATAS UPAH PEKERJA YANG MENDERITA SAKIT DI PT SPPBE WARUNG JERUK SUMBER GAS KABUPATEN CIAMIS”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan judul yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak atas upah pekerja yang menderita sakit di PT SPPBE Warung Jeruk Sumber Gas Kabupaten Ciamis?
2. Apa faktor-faktor penghambat pemenuhan hak atas upah pekerja yang menderita sakit di PT SPPBE Warung Jeruk Sumber Gas Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak atas upah pekerja yang menderita sakit di PT SPPBE Warung Jeruk Sumber Gas Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas upah pekerja yang menderita sakit di PT SPPBE Warung Jeruk Sumber Gas Kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai bahan atau data informasi mengenai pemenuhan hak atas upah pekerja yang menderita sakit dan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan, membantu, dan memberikan acuan bagi pengusaha, pekerja, dan aparat penegak hukum, peneliti, dan segala pihak yang terlibat.